

**SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



Oleh :

RIA AMALIA MEYANTI

No. Mahasiswa : 03.410.442
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

**SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD DI
KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

RIA AMALIA MEYANTI

No.Mhs. : 03 410 442
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007**

SKRIPSI

SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD DI KABUPATEN MUARA ENIM

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka Tim
Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal 24 September 2007

Yogyakarta, 25 Agustus 2007

Dosen Pembimbing

(Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si)

SKRIPSI

**SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal 24 September 2007 dan dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 24 September 2007

Tim Penguji

1. Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si (Ketua)
2. Mila Karmila Adi, SH.,M.Hum. (Anggota)
3. Ridwan, SH., M.Hum. (Anggota)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Hukum,

(Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si)

Nip. 130 936 158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu sebagai Penegak Keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu karena suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Ma'idah: 8)

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 261)

“...Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Kak Ary, Dek Fittra dan Kk Cute tersayang

Tante Evi, Mbah Uti dan Ibu Yani terkasih

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillahirrobil'alamin wassholatuwassalam mu'alla asrofil anbiya iwal mursalin wa'alla allihi wa'ashobihi aj'main, amma ba'du. Segala puji bagi Alloh SWT, Tuhan Penguasa Langit Bumi beserta isinya, Maha Penggenggam hati setiap manusia, Maha Penolong, Maha Berkehendak atas setiap peristiwa.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suritauladan terbaik sepanjang masa Rosululloh SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas pertolongan Alloh-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Sistem Pemungutan PBB dan Pencegahan Penyalahgunaan Hasil Pajak serta Kontribusinya terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pajak merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan masyarakat di era globalisasi sekarang ini, dimana perkembangan perekonomian semakin pesat dan pajak merupakan sumber pemasukan uang bagi setiap negara. Tanpa pemasukan berupa pajak, negara tidak dapat membiayai keperluan rumah tangga negaranya, yang kesemuanya itu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum selain untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Skripsi ini hadir untuk menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya dan terhadap aparat pemungut pajak agar bertindak secara adil dan jujur.

Skripsi ini tentunya bukan merupakan skripsi yang sempurna, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tentu juga atas bantuan, dorongan, dan doa dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi
2. Siti Anisah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pendamping Akademik.
3. Mila Karmila Adi, S.H., M.Hum atas kritikan yang sangat membangun diri penulis.
4. Sumiarsono, Kepala Kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan Baturaja.
5. Herman Aswanawi, Kepala Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Baturaja.
6. Bagio, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Baturaja.
7. Asrul Burniah, Tata Usaha KP PBB Baturaja
8. Drs. H. Tabrani Indradjaja Ihsan, Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim atas saran dan kritikan yang membangun diri penulis.
9. Ibunda (Widaryanti) dan Ayahanda (Yulizar Johansyah) atas segala jasa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhingga, serta doa yang selalu mengiringi langkah kaki penulis. Semoga Alloh membalas semua kebaikan hati Ibunda dan Ayahanda dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga Alloh Memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat membahagiakan Ibunda dan Ayahanda tercinta.
10. Kak Ary dan Dek Fifin manja dan Kk Cute yang setiap saat memberi semangat dalam diri penulis, sehingga penulis dapat melewati setiap ujian dari Alloh. Semoga Alloh mempertemukan kita kembali di surga-Nya.
11. Om Budi, Om Cho, Tante Evi, Mbah Uti, Ibu Yani dan Om Fendi atas kebaikan dan bantuannya selama ini, sehingga penulis masih dapat bertahan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Kampus Kelas F Angkatan 2003: Novi, Ewik, Ika, Dwi, Ema, Rani, Nuning, Diyah, Ani, Nara, L-one, dkk yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, Kak Dewi, Mbak Hariyati, Wira, Mu'man.

13. Teman - teman mantan Kost Tohpati 2C: Teh Hani, Mbak Linda, Cik Yuli, Fina.
Teman – teman Kost 53, Ngeksigondo: Ice, Mbak Nita, Sari, Mbak Tri, dkk.
14. Teman – teman KKN GK Unit 2 Angkatan 33 tahun 2006 : Mas Ery, Mas Indra, Mas Agus, Junot, Ajied, Gaspar, Rosi, Uswa, Winny, Astri, Anggit, Esty, Terima kasih pren atas kerjasamanya saat KKN 2006. Ayoo cepetan selesai, Semangat dan semoga persahabatan kita yang sudah terjalin tetap dijaga dan dipertahankan dengan baik.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak, semoga masing-masing mendapatkan balasan yang setepatnya dari Allah SWT. Semoga Allah selalu menuntun di jalan kebenaran. Semoga ilmu yang telah ada dapat membawa berkah dari-Nya dan dapat diamankan. Ya Allah, Luruskanlah niat kami semata-mata untuk meraih ridho dari-Mu, ampunilah segala kekhilafan kami, dan teguhkanlah keyakinan kami untuk selalu dapat berjalan di jalan yang Engkau ridhoi. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

RIA AMALIA MEYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tinjauan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN	
A. Pengertian Pajak.....	17
1. Fungsi Pajak	21
2. Kewajiban dan Hak-hak Pemerintah atau Wajib Pajak	26
B. Subyek Pajak dan Obyek Pajak.....	37
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	38
C. Macam-macam Tarif Pajak.....	43

1. Tarif Tetap.....	43
2. Tarif Proporsional (sebanding/ sepadan).....	44
3. Tarif Progresif.....	44
4. Tarif Degresif.....	46
D. Asas-asas dan Cara-cara Pemungutan Pajak.....	46
1. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	46
2. Cara-cara Pemungutan Pajak.....	50
E. Sistem Pembayaran Pajak.....	54
1. Tata cara atau Mekanisme Pembayaran, Penyetoran, Pelimpahan Pembagian PBB.....	57
a. Tata Cara atau Mekanisme Pembayaran	57
b. Tata Cara Penyetoran	59
c. Tata Cara Pelimpahan	59
d. Tata Cara Pembagian Hasil PBB	60
e. Pelaporan	60
F. Bentuk-bentuk Sanksi Bidang Perpajakan.....	64
1. Sanksi Administrasi.....	64
2. Sanksi Pidana.....	67

**BAB III. SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA
TERHADAP APBD DI KABUPATEN MUARA ENIM**

A. Sistem Pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim.....	72
---	----

B. Bentuk-bentuk Upaya Pencegahan Kebocoran Hasil PBB di Kabupaten Muara Enim.....	81
C. Kontribusi PBB terhadap APBD	83

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan perekonomian modern terbagi dalam berbagai bidang sektor, salah satu di antaranya pajak yang tidak dapat dielakkan bahwa pajak itu merupakan salah satu sumber pemasukan uang bagi setiap Negara. Pajak merupakan gejala sosial yang hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika masyarakat tidak ada maka pajak pun tidak akan ada.¹ Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan yang sama untuk jangka waktu panjang atau lama.² Negara menggunakan uang pajak untuk membiayai keperluan rumah tangga Negara atau penyelenggaraan Negara yang kesemuanya itu juga untuk membiayai kesejahteraan umum, maksudnya pemasukan uang tersebut bagi setiap Negara digunakan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum, disamping untuk membiayai pengeluaran rutin Negara.

Tujuan Negara terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maksud dari pembukaan UUD 1945 tersebut, bahwa pajak yang

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Ctk. Ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 1

² *Ibid*

dipungut oleh pemerintah dari rakyat atau masyarakat secara umum, nantinya akan menikmati dahulu juga masyarakat, atau dengan kata lain hasilnya akan di kembalikan lagi kepada masyarakat walaupun ada yang tidak membayar pajak.

Dasar hukum dari pungutan pajak itu diatur di dalam pasal 23 A UUD 1945, yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diketahui, bahwa Pajak di pungut harus berdasarkan undang-undang dan ketentuannya mengatur jika wajib pajak membangkang untuk tidak menjalankan kewajibannya maka dapat dipaksakan. Pasal 23 A UUD 1945 tersebut merupakan sumber formal dari hukum pajak dan di dalamnya tersirat falsafah pajak yang mendalam.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik kenegaraan, maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada awalnya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti : menjaga keamanan Negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak menyetor dalam bentuk natura, maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum.³ Orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi, dan besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan

³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial tinggi dan orang kaya tadi.⁴

Salah satu pajak yang sering kali diabaikan oleh Wajib Pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan /atau bangunan. Pajak Bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Negara Republik Indonesia merupakan Negara agraris dimana sebagian besar perekonomian dan kehidupan rakyatnya berasal dari sektor pertanian, bumi termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena mendapatkan hak dari kekuasaan Negara, sudah sepantasnya mereka menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk pajak pusat mempunyai pengaruh terhadap kemajuan setiap daerah berkaitan dengan pembangunan karena hasil dari pajak tersebut sebagian masuk ke dalam kas daerah. Walaupun sudah ada otonomi daerah, berkaitan dengan pajak pusat, daerah tidak serta merta mutlak menguasai

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, Ctk. Kedelapan, PT Eresco, Jakarta, 1977, hlm. 1

⁵ Bagian Umum UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

pajak tersebut, daerah hanya mengusahakan rumah tangga daerahnya sendiri akan tetapi hasil dari pajak pusat tetap akan dibagi dengan pemerintah pusat, walaupun pemerintah pusat hanya menerima bagian sedikit.

Termasuk ke dalam pajak pusat, antara lain :⁶

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Perseroan
4. Bea Materai, dan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Prosedur dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang pertama Wajib Pajak menerima SPOP atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, diberikan waktu untuk mengembalikannya yaitu 30 hari, jika lebih dari 30 hari si wajib pajak tidak mengembalikan SPOP maka akan dikenakan SPPT, jika si wajib pajak tetap tidak mengembalikan SPPT maka akan diikuti dengan SKP atau Surat Ketetapan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak PBB belum bisa membayar PBB sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan maka si Wajib Pajak diberi jangka waktu untuk melunasinya selama 6 bulan. Perlu diketahui apabila Wajib Pajak telah menerima SKP konsekuensinya segera melunasi pajak yang terutang, jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi denda.


⁶ G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 6

Hal yang berhubungan dengan tempat Wajib Pajak melakukan pembayaran Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui *online* atau bisa juga manual melalui kantor pos. Dalam prakteknya ternyata masih banyak Wajib Pajak Bumi dan bangunan yang belum membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Atau Wajib Pajak PBB telah membayar akan tetapi tidak melalui tempat yang telah ditentukan sehingga tidak tercatat di KPP atau Kantor Pelayanan Pajak yang perwakilannya ada di tiap Kabupaten, demikian pula kontribusi pembayaran PBB itu terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim. Berkaitan dengan sistem pemungutan PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kabupaten Muara Enim menggunakan sistem *online* atau melalui Bank yang telah ditentukan oleh KP PBB, akan tetapi masih adanya hambatan dimana Wajib Pajak yang bersangkutan masih ada yang belum membayar pajak sesuai dengan jatuh temponya.⁷ Pajak pusat merupakan pemasukan kas bagi setiap daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri dan untuk majunya suatu daerah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak di daerah tersebut untuk membayar pajaknya dan bagaimana petugas KPP sendiri untuk melakukan penyuluhan mengenai masalah pajak tersebut. Banyak atau tidaknya Wajib Pajak yang membayar atau tidak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak dapat mempengaruhi kontribusi terhadap APBD. Pajak dapat digunakan untuk menanggulangi *inflasi*. Jika pajak di tangan pemerintah tepat penggunaannya dapat digunakan sebagai alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara, tetapi di dalam pelaksanaannya masalah pajak banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak

⁷ Sumber Bagio, Pegawai KP PBB Baturaja bagian Penerimaan Pajak

bertanggung jawab. Pajak yang semestinya digunakan untuk kepentingan mensejahterahkan masyarakat secara umum dan membiayai pengeluaran rutin Negara, akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Yang terpenting dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah objeknya yang dikenakan pajak bukan subyeknya. Sehubungan dengan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan kontribusinya terhadap APBD, ternyata di daerah Kabupaten Muara Enim masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui atau paham mengenai mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan masih kurang pemahannya Wajib Pajak mengenai pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak tersebut kurang mengetahui sanksi pajak bagi yang sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak tersebut.⁸



⁸ Sumber Bagio, Pegawai KP PBB Baturaja bagian Penerimaan Pajak

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim ?
2. Apakah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muara Enim dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hasil pajak ?
3. Seberapa besar kontribusi pembayaran PBB terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui pembayaran PBB di Kabupaten Muara Enim yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hasil pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pembayaran PBB terhadap APBD di kabupaten Muara Enim.

D. Tinjauan Pustaka

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian Negara, yaitu :⁹

1. Aristoteles : Negara merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Negara terjadi Karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar.
2. Grotius : Suatu usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama, dengan berdasarkan pada akal manusia yang berlaku umum.
3. Logemann : Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Adapun tujuan Negara ada banyak sekali yang diajarkan oleh para ahli sarjana, terutama oleh ahli pemikir tentang Negara dan hukum, maka sebagai konsekuensinya juga terdapat bermacam-macam pendapat tentang kenegaraan. Tujuan Negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat dari pada kekuasaan penguasa. Untuk merumuskan secara umum dan yang mungkin dapat meliputi semua unsur dari tujuan Negara ialah bahwa tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.

Dalam penyusunan atau perumusan program-program Negara, pemerintah harus berdasarkan pada tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm.23

merdeka, bersatu berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan

UUD Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Negara Indonesia bertugas :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Republik Indonesia merupakan wadah atau tempat hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia yaitu sebagai tempat usaha maupun kegiatan lain yang di dalamnya terdapat penduduk Negara Indonesia sendiri maupun penduduk Negara lain yang diperkenankan Pemerintah Republik Indonesia mencari lapangan usaha di Indonesia. Dalam mengatur kepentingan seluruh rakyat, dalam menjalankan pemerintahan haruslah berjalan lancar dan hal ini diperlukan biaya atau uang yang jumlahnya sangat besar. Jadi biaya atau uang tersebut diperoleh dari segala sumber yang terdapat dalam Negara, antara lain :

- a. Sumber bumi, air dan kekayaan alamnya;
- b. Pajak-pajak bea dan cukai
- c. Hasil perusahaan-perusahaan Negara;
- d. Retribusi, dan
- e. Sumber-sumber lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan, dan lain-lain).¹⁰

Dengan demikian yang diutamakan dari program Negara dalam pembangunan adalah di bidang ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang berdasarkan undang-undang tahun 1945.

¹⁰ G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi Dan Bangunan Prosedur Dan Pelaksanaannya*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.1

Dari sumber yang didapat dari Negara yang terbesar di dapat dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi Negara di samping retribusi Negara. Pajak tidak serta merta mutlak ketentuannya langsung diberlakukan, akan tetapi harus ada unsur yang terkandung dalam memberlakukan pajak, yaitu :¹¹

- a. Suatu pungutan yang wewenangnya pada pemerintah;
- b. Pungutan yang berdasarkan undang-undang
- c. Pungutan mana diperuntukkan pembayaran pengeluaran umum pemerintah;
- d. Manfaat atau balas jasa dari pemerintah tidak secara langsung diterima wajib/pembayar, dan
- e. Pelaksanaannya apabila perlu dapat dipaksakan.

Dari unsur diatas, tidak dapat dielakkan bahwa pajak merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan pendapatan Negara, sehingga dapat memperlancar jalannya pembangunan Negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹²

Banyak para ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak akan tetapi pada intinya sama.

Berikut pendapat dari Zachrowi Soejati :

“Siapa yang mempunyai gagasan atau ide pajak itu? Gagasan atau ide pajak itu timbul dengan sendirinya yang orang mungkin tidak menyadari, bahwa itu adalah pajak. Pajak adalah gejala sosial artinya bahwa pajak itu dalam masyarakat yang kenyataan ini kadang-kadang kita tidak dapat membuktikan. Dimana ada pajak disitu ada masyarakat“.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 5

¹² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Ctk. Kedua, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 128

¹³ Zachrowi Soejoeti, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989, hlm. 8

Sedangkan menurut Mustaqim menyatakan bahwa :

“Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya diberikan kepada pembayarnya, sedangkan pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan“.¹⁴

Serta definisi pajak menurut Adriani :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, danyang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan yugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan“.¹⁵

Penggolongan dan jenis pajak, berdasarkan kewenangan pungut, terbagi atas dua yaitu :

1. Pajak Negara (pusat)

Wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perseroan, Pajak Penghasilan, dan lain-lain. Tata cara pembayarannya dan penagihannya ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2. Pajak Daerah

Wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, seperti bea balik nama kendaraan bermotor.

Negara Republik Indonesia dalam membangun rakyatnya yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Rakyat tidak bisa bertindak sewenang-wenang untuk menikmati hasil dari apa yang ia dapat dari bumi dan

¹⁴ Mustaqim, *Beberapa Ketentuan Perpajakan Indonesia*, Diktat, Perpustakaan Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm. 1

¹⁵ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ctk. Ke 16, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm. 2

kekayaan alam dan sewajarnya rakyat memberikan hasilnya kepada Negara melalui pajak, karena ia telah memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁶

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, oleh karena itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karenanya keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.¹⁷

Falsafah dalam Undang-undang Perpajakan di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut :

- a) Keikutsertaan dan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan;
- b) Bumi dan bangunan memberikan kedudukan sosial, ekonomi, yang lebih dan keuntungan bagi pemilik dan /atau yang menguasainya;
- c) Bumi,air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara;
- d) Sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti dan efektif pelaksanaannya.

Indonesia adalah Negara yang menganut faham hukum. Dimana dalam faham hukum segala sesuatunya harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Termasuk hal-hal yang menyangkut pajak harus berdasarkan hukum atau ditetapkan dengan Undang-undang.

¹⁶ G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 18

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Pajak Bumi dan bangunan*, Ctk Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 35

Demikian dengan Negara Indonesia dasar hukum pemungutan pajak di cantumkan dalam UUD 1945 Pasal 23 Huruf 4, yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Huruf 4 Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak, antara lain :

1. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya perubahan, penambahan dan penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pajak agar sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.

Di dalam mengklasifikasikan pajak, pemerintah sadar bahwa masih banyak yang tidak mengetahui atau menyadari akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Dengan

demikian, pemerintah harus selalu berperan aktif mensosialisasikan akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang mana hal tersebut juga untuk masyarakat itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Adapun cara penelitian yang digunakan adalah :

1. Obyek penelitian

Sistem Pemungutan PBB dan Pencegahan Penyalahgunaan Hasil Pajak serta Kontribusinya terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim

2. Subyek penelitian

- a. Pejabat Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Muara Enim
- b. Wajib Pajak di Kabupaten Muara Enim, yang akan diambil sepuluh orang dari jumlah seluruhnya dengan sistem random sampling atau sistem acak.

3. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara;

- 1) Interview, yaitu mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dan diharapkan.
- 2) Daftar pertanyaan (*questionare*) yang bisa berupa pertanyaan terbuka maupun tertutup.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum dan kamus untuk menjelaskan perihal istilah-istilah yang terkait.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikan meninjau dan membahas obyek penyelidikan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis, yaitu menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian hukum yang berlaku saat ini.

6. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERPAJAKAN

A. Pengertian Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik dibidang kenegaraan, maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada awalnya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti: menjaga keamanan Negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak menyettor dalam bentuk natura, maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum.¹⁸

Setelah terbentuknya Negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga Negara dan rumah tangga pribadi raja pada abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan Negara.¹⁹

Dengan bertambah luasnya tugas-tugas Negara, maka dengan sendirinya Negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan hal itu, maka pembayaran pajak yang semula bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan

¹⁸ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Kelima, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

¹⁹ *Ibid*

secara sepihak oleh Negara dalam bentuk Undang-undang dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.²⁰

Dalam kehidupan Negara modern termasuk Indonesia, pajak merupakan pendapatan yang penting bagi Negara Indonesia. Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan oleh Negara kepada wajib pajak dengan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk, yang dapat berupa pajak langsung maupun tidak langsung.

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah harus mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah. Sumber pembiayaan tidak semua dapat diberikan kepada daerah. Oleh sebab itu kepadanya diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak merupakan peranan yang sangat penting untuk menggali sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membangun daerah.

Menurut Zachrowi Soejoeti, gagasan atau ide pajak timbul dengan sendirinya yang orang mungkin tidak menyadarinya, bahwa itu adalah pajak.²¹ Di dalam perkembangannya banyak sekali pendapat dari para ahli di bidang perpajakan mengenai definisi pajak.

²⁰ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Ctk. Kedelapan, PT. Eresco, Jakarta, 1977, hlm. 1

²¹ Zachrowi Soejoeti, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989, hlm. 8

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro menyatakan sebagai berikut:²²

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat di tunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara“

Dari definisi Rochmat Soemitro tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:²³

1. Iuran masyarakat kepada Negara; dalam arti bahwa yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. Berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan); dalam arti bahwa walaupun Negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui Undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari Negara yang dapat langsung ditunjuk; dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

²² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Ctk. Ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 12

²³ Munawir, *Perpajakan Dilengkapi Soal-soal Ujian Negara*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 2

4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum; dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

Lain lagi definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjadja yang menyatakan:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi menurut Zachrowi Soejoeti adalah:²⁴

“Pajak adalah gejala sosial, artinya bahwa pajak itu ada dalam masyarakat yang kenyataan ini kadang kita tak dapat membuktikan. Di mana ada pajak, di situ ada masyarakat. Gagasan ini timbul pada mulanya ada masyarakat/ dengan berdirinya masyarakat.”

Definisi dari Ardiani dan Van Hoorn:²⁵

“Pajak-pajak adalah pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh keuangan yang dapat dipaksakan secara jiridis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, demikian itu tanpa memberikan suatu jasa timbal.“

“Pajak ialah sutau pungutan (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran pemerintah/ membiayai kepentingann masyarakat umum, berdasar peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan, tanpa memperoleh suatu jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk.”

²⁴ Zachrowi Soejati, *Dasar-dasar Hukum Pajak*, Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1987, hlm. 1

²⁵ *Ibid*, hlm. 3

Kemudian dari definisi para ahli tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:²⁶

1. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, dan bila dari pemasukannya masih terdapat “*surplus*” dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”, sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara (*budgeter*).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), dan pemerintah baru dapat memungut pajak setelah ada ketetapan Peraturan Perundang-undang yang mengatur.

1. Fungsi Pajak

Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut di muka, memberi kesan kepada kita bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-

²⁶ Munawir, *Perpajakan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm.3

pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan Negara (*budgeter*) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (*regulerend*).²⁷

Demikian penjelasan mengenai kedua fungsi pajak tersebut.²⁸

1. Fungsi *Budgeter* (sumber keuangan Negara)

Fungsi *Budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Seperti yang terdapat dalam setiap APBN yang dibuat setiap tahun oleh pemerintah.

2. Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur)

Fungsi *regulerend* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam bidang ekonomi misalnya,²⁹ pemerintah tidak menghendaki industri dalam negeri mati/gulung tikar. Untuk mencegah jangan sampai industri dalam negeri mati karena tidak mampu bersaing dengan hasil produksi dari industri luar negeri maka di sini pemerintah lalu membuat peraturan berupa pengenaan tarif yang tinggi bagi hasil produksi barang-barang dari luar

²⁷ *Ibid*, hlm.5

²⁸ Sumyar, *Dasar – dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 38

²⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 135

yang akan di masukkan atau diimpor ke Indonesia. Dengan menerapkan tarif yang tinggi maka harga barang-barang hasil industri dari luar negeri jelas akan naik harganya sehingga sulit untuk dijangkau oleh sebagian besar anggota masyarakat, dibanding dengan harga barang-barang hasil industri dalam negeri yang mungkin jauh lebih murah. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah lewat tarif yang tinggi ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri.

Dalam bidang moneter misalnya,³⁰ Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1984 yang memberikan kepada pemilik modal/uang berupa “pengampunan” terhadap pengusutan fiskal seperti pembukuan wajib pajak tahun-tahun sebelumnya (lampau) tidak akan diusut lagi atau tidak diadakan penuntutan pidana. Adapun tujuan yang hendak diperoleh pemerintah lewat pengampunan pajak ini adalah merangsang atau untuk memancing agar *hot money* atau uang panas yang masih banyak beredar yang sementara ini masih belum terjangkau oleh aparat perpajakan, bisa dimunculkan untuk kepentingan pembangunan Negara. Dengan munculnya dari persembunyiannya maka uang tersebut praktis menjadi objek pengenaan pajak penghasilan, yang hasil pemungutannya akan masuk kas Negara untuk tujuan pembangunan.

Dalam bidang sosial misalnya,³¹ kecenderungan dalam masyarakat adanya hidup mewah sehingga mungkin terjadi gangguan sosial. Untuk itu maka barang mewah seperti mobil dan barang lain yang sifatnya mewah dikenakan pajak yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 137

³¹ *Ibid*, hlm. 138

tinggi, sehingga konsumen yang ingin hidup mewah pasti memikul beban yang makin tinggi. Dengan demikian secara teoritis maka terjadilah redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Dan juga sesuai dengan anjuran pemerintah tentang hidup sederhana.

Dalam bidang kultural atau budaya misalnya,³² tarif pajak yang rendah atau sama sekali memberikan pembebasan pajak untuk sementara bagi para pengarang terhadap penghasilan yang mereka peroleh sebagai pengarang. Dengan demikian hasrat untuk menerbitkan buku lebih besar yang sangat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat luas.

Adapun sifat dari pemungutan pajak adalah memaksa, agar wajib pajak memenuhi pembayaran pajak dan kepada wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau membangkang, Negara dapat melakukan penagihan dengan paksaan. Artinya, apabila hutang pajak tersebut tidak dibayar maka hutang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, sebagai contoh dengan mengirimkan surat paksa atas nama keadilan dengan *title eksekutorial* dengan penyitaan (*beslaq*), dapat pula dilakukan dengan penyanderaan, yang merupakan alat-alat paksaan yang berdasarkan hukum.

Di samping pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah masih melakukan berbagai pungutan lain, misalnya retribusi, sumbangan, bea, dan cukai.³³

³² *Ibid*, hlm. 139

³³ Munawir, *Perpajakan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir, uang kuliah, uang ujian dan sebagainya. Jadi dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut.³⁴

Sumbangan ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang ditujukan kepada golongan tertentu, yang dimaksudkan untuk golongan tertentu pula. Paksaan di sini bersifat juridis dan ekonomis, misalnya SWP3D (Sumbangan atau Setoran Wajib Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Daerah) bagi para pemilik kendaraan bermotor, yang anantara lain digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan-jalan. Jadi sumbangan adau iuran adalah pungutan yang dikaitkan dengan balas jasa yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada golongan pembayarinya, yang sering pula pungutan ini dinamakan pajak dan pada umumnya pungutan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.³⁵

Bea dan Cukai pada hakekatnya juga merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya oleh Direktorat Jendral bea dan Cukai. Bea terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah harga barang yang dimasukkan (impor) ke dalam daerah pabean, sedangkan Bea Keluar adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah barang

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

yang dikeluarkan ke luar daerah pabean (ekspor) berdasarkan tariff yang sudah ditentukan untuk masing-masing golongan barang. Daerah pabean adalah daerah tertentu dalam batas mana bea dipungut, pada hakekatnya seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan daerah pabeankecuali pelabuhan bebas Sabang yang termasuk dalam kawasan Bonded Ware House yang tidak dipungut Bea. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu, antara lain: cukai terhadap tembakau, gula, bensin, minuman keras.³⁶

Sedangkan mengenai Definisi Hukum Pajak, Bohari menerangkan:³⁷

“Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.”

Hukum pajak tersebut termasuk hukum yang ada pada bidang hukum publik, hukum pajak dipakai untuk melindungi pemerintah dan wajib pajak, dan keduanya sebagai subyek hukum yang memenuhi hak dan kewajiban.

2. Kewajiban dan Hak – hak Pemerintah atau Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak tidak serta merta bisa menentukan sendiri apa yang menjadi kewajiban atau haknya, akan tetapi perlu diperjelas apa yang menjadi kewajiban dan hak dari Wajib Pajak maupun pemerintah.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk.Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 29

Kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah atau wajib pajak adalah³⁸

1. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
Fungsi Nomor Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi pidana.
2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan).
3. Wajib Pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan itu kepada Kantor Inspeksi Pajak (Pasal 3 ayat 1 Undang-undang

³⁸ *Ibid*, hlm. 141

Ketentuan Umum). Mengisi Surat Pemberitahuan secara tidak benar atau tidak lengkap, dapat dipidana menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6/1983. demikian pula keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak setiap waktu dapat melaksanakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.

Contoh hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah atau wajib Pajak adalah³⁹

1. Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan. Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro

³⁹ *Ibid*, hlm. 142

harus dilaksanakan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti tanggal penerimaan.

2. Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan.

Penundaan pengajuan SPT dari wajib pajak disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam merampungkan pembukuannya mengingat luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Bagi wajib pajak yang diberikan kelonggaran dalam penundaan pemasukkan SPT, dikenakan persyaratan khusus dan ditetapkan sanksi administrasi 2 ½ % (dua setengah persen) untuk tiap bulannya.

Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan persyaratan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan sementara dalam satu tahun pajak yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penundaan tersebut.

Lampiran ini merupakan bagian dari SPT dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi wajib pajak.

3. Wajib Pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan. Pembetulan atas surat pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib pajak bila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Pembetulan SPT hanya dapat

diberikan dengan syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan atau belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan. Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat perhitungan jumlah pajak 1 yang terutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan tersebut, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

4. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Penundaan dan pengangsuran pembayaran yang terutang dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan dari wajib pajak tersebut, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran ini diberikan hanya terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan data dalam merampungkan pembukuan.

Penundaan pembayaran ini dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan meyakinkan.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 949/KMK.04/1983, ditegaskan bahwa angsuran dan penundaan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan.

5. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kelebihan ini terjadi jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan selisih lebih, dengan perkataan lain pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Kelebihan ini dapat diminta oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Inspeksi Pajak setempat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri RI No. 950/KMK.04/1983 ditegaskan bahwa Kepala Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan harus menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan Wajib Pajak.

Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat, dan Kepala Inspeksi Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak memberitahukan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Setelah Direktur Jenderal Pajak menerimapenyampaian tersebut dari wajib pajak, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pajak dan dikirimkan langsung kepada wajib pajak yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak di mana wajib pajak bertempat tinggal. Kepala Inspeksi Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Membayar

Kembali Pajak (SPMKP) setelah menerima tembusan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dari Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal ini di mana wajib pajak mempunyai utang pajak lain yang sudah jatuh tempo pembayarannya, maka kelebihan pembayaran tersebut langsung diperhitungkan dan jika masih ada sisanya, maka diterbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak. Untuk jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka kepada wajib pajak yang bersangkutan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan, dihitung sejak saat berlakunya batas waktu satu bulan sampai saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan.

6. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa “ apabila terjadi kesalahan tulis, atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Direktur Jenderal Pajak secara Jabatan atas permintaan wajib pajak dapat membetulkan/memperbaiki Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang salah atau keliru tersebut. Pengertian pembetulan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung daripada sifat kesalahan atau kekeliruannya.

7. Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atau surat permohonan keberatannya. Permohonan keberatan ini diajukan oleh wajib pajak ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Inspeksi pajak di mana wajib pajak bertempat tinggal.
8. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak.
9. Wajib Pajak berhak mengajukan Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Pengenaan Sanksi Perpajakan serta Pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah atau keliru.
10. Wajib Pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 3 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperoleh dengan UU No. 16 tahun 2000).

Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan :⁴⁰

1. Siapa-siapa Wajib Pajak (subyek pajak)
2. Obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak)
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Sedangkan Santoso Brotodiharjo, mengatakan bahwa :⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm 29

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).”

Dari pendapat kedua sarjana tersebut terlihat bahwa ada yang menyamakan pajak dengan fiskal. Padahal, antara keduanya mempunyai perbedaan. Kata *fiscal* berasal dari bahasa latin “*fiscus*” yang berarti keranjang berisi uang, atau kantong uang. Dahulu kala pada zaman Kerajaan Romawi kata *fiscus* tersebut dimaksudkan dengan kantong raja kemudian kata *fiscus* ini diartikan dan diidentifikasi dengan Negara. Hal ini disebabkan pada abad-abad pertengahan tidak ada perbedaan pengertian antara Kas Raja dan Kas Negara, sehingga mempunyai arti keranjang uang dari Negara, bukan dalam pengertian Negara dalam tingkat sekarang ini, melainkan dalam pengertian Negara masih bertipe monarki dimana persoalan keuangan sepenuhnya ada di tangan raja. Raja memiliki suatu tempat atau wadah, yaitu keranjang untuk uang, disamping itu raja juga mempunyai pajak *in natura* yang berupa hasil-hasil bumi. Dari pengertian yang seperti ini terlihat bahwa cakupan fiskus lebih luas daripada pajak itu sendiri, mengingat fiskal mencakup seluruh aspek keuangan Negara, padahal pajak hanya merupakan salah satu bagian dari keuangan Negara secara keseluruhan.⁴²

⁴¹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

⁴² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 62

Pendapat tersebut juga memperlihatkan bahwa di dalam Hukum Pajak itu diatur adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dimana pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai pemungut pajak (*fiscus*) sementara rakyat dalam kedudukannya sebagai subyek pajak/ wajib pajak.⁴³

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Namun, ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai pelopor dari aliran ini adalah Prof. Adriani. Alasannya:⁴⁴

1. Hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada pajak, dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Dalam hal hukum pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana. Hubungan antara hukum pajak dengan hukum perdata merupakan hubungan yang timbal balik, karena hukum pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam hukum perdata. Hukum pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum pidana dengan jelas terlihat dalam pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal iniberbunyi: “Ketentuan dari perbuatan dalam bab yang pertama dari buku ini, berlaku juga terhadap perbuatan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Ctk. Kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29

yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain”.⁴⁵

Contoh: “Pemalsuan surat-surat atau buku-buku” ancaman pidana sebagai kejahatan, baik oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun oleh hukum pajak sendiri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni pada Pasal 39 ayat 1d. Ancaman hukumannya adalah “Pidana penjara selama tiga tahun atau jumlah empat kali jumlah pajak yang terutang atau tidak terbayar”.

Meskipun ancaman pidana terhadap “pemalsuan ini jauh lebih berat menurut KUHP dibandingkan dengan ancaman menurut Undang-undang Pajak, tetapi Undang-undang Pajak sendiri menentukan lain yakni ancaman hukumannya yang berbeda, sehingga yang diperlukan adalah ketentuan pidana dari Undang-undang Pajak. Jadi dalam hal ini hukum pajak dapat menentukan ancaman hukuman bagi wajib pajak yang melakukan tindakan kejahatan berupa pemalsuan.

2. Hukum pajak mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan sendiri, seperti hubungan antara hukum perdata dengan hukum pajak, terlihat dalam hal: “Hukum perdata itu merupakan hukum umum dan hukum pajak merupakan hukum khusus”. Hukum pajak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari hukum perdata sebagai *lex generalis*.

⁴⁵ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politesia, Bogor, tanpa Tahun, hlm. 79

Hukum pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum perdata dan juga hukum pidana yaitu⁴⁶ sebagai contoh, terlihat pada penyimpangan hukum pajak terhadap hukum perdata, dalam pasal 1602 BW ditegaskan bahwa: “majikan berkewajiban membayar upah seluruhnya”, maka dalam Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1995 Pasal 17a (Undang-undang Pajak Lama) menetapkan bahwa: “Majikan diberi hak (bahkan ditunjuk) untuk memotong lebih dahulu pajak pendapatan itu.”

Dengan demikian, hukum pajak sebagai hukum khusus (*lex specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari hukum perdata sebagai hukum umum (*lex generalis*).

Sedangkan hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana terlihat dalam pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi :

“Ketentuan dari perbuatan dalam bab yang pertama dari buku ini, berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain”.

Dalam kaitan ini, maka ketentuan (pidana) yang diatur dalam Undang-undang Pajak dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pertama (Peraturan Umum) dari KUHP, kecuali Undang-undang Pajak menentukan lain.

B. Subyek Pajak dan Obyek Pajak

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., tidak menjelaskan tentang subyek pajak dan hanya menyebutkan Wajib

⁴⁶ *Op. Cit*, hlm. 30

Pajak, namun jika bertolak dari prinsip “*self assessment*” dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan subyek pajak adalah orang pribadi dari badan yang menurut Undang-undang Perpajakan dinyatakan sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pajak.⁴⁷

Adapun pengertian lain subyek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-syarat **subyektif**, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subyek pajak baru menjadi wajib pajak kalau sekaligus memenuhi syarat-syarat **obyektif**.⁴⁸ Subyek pajak tidak identik dengan subyek hukum, oleh karena itu untuk menjadi subyek pajak tidak harus merupakan subyek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subyek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subyek atau wajib pajak, tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara teoritis, orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subyektif merupakan subyek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Untuk menjadi wajib pajak, subyek pajak itu harus memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).

⁴⁷ Y. Sri Pudyatmoko, Pajak Bumi dan Bangunan, Ctk. Pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 49

⁴⁸ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 47

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Di dalam pasal 4 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 1985, subyek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/ atau bangunan.

Mempunyai hak atas bumi/ bangunan, adalah mempunyai hak atas bumi/ dan bangunan menurut ketentuan UU. No. 5 Tahun 1960 dan UU Rumah Susun.

Subyek PBB belum tentu merupakan Wajib Pajak PBB. Subyek pajak (badan/ orang) baru merupakan Wajib Pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek PBB yang dikenakan pajak. Mempunyai obyek yang dikenakan pajak berarti memiliki, menguasai atau mendapat manfaat dari obyek kena pajak.

Orang-orang atau badan yang mempunyai hak memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan menurut pasal 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1994 dimana Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan tersebut kurang atau tidak melebihi Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan merupakan wajib pajak. Artinya seseorang yang memiliki tanah dan bangunan yang nilai jual obyek pajaknya (NJOP) hanya Rp8.000.000,-, maka mereka dibebaskan dari pengenaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Obyek PBB adalah “ **bumi dan bangunan** “.⁴⁹

Yang dimaksud dengan bumi, yaitu :⁵⁰

⁴⁹ UU No. 12 Tahun 1985, Pasal 2 ayat (1)

- 1) Permukaan bumi
- 2) Perairan seperti : rawa-rawa tambak pengairan, lebak-lebung, laut, wilayah Republik Indonesia (tambang-tambang lepas pantai)
- 3) Tubuh bumi yang berada di bawahnya (yang telah diusahakan seperti berbagai pertambangan dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan bangunan, yaitu :⁵¹

- 1) Kontruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan untuk :
 - a) Tempat tinggal
 - b) Tempat usaha
 - c) Tempat yang diusahakan
- 2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks
 - b) Kolam renang
 - c) Pagar mewah
 - d) Tempat olah raga
 - e) Galangan/ dermaga
 - f) Taman-taman mewah
 - g) Penampungan
 - h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

⁵⁰ G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm.23

⁵¹ *Ibid*, hlm. 24

i) Jalan tol.

Klasifikasi Obyek Pajak diatur oleh Menteri Keuangan.⁵² Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.⁵³

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁴

1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:⁵⁵

1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, Pengecualian obyek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :

⁵² UU No. 12 Tahun 1985, Pasal 2 ayat (2)

⁵³ Muhammad Rusjdi, *PBB, BPHTB, & BEA MATERAI*, PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 9

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum tidak untuk mencari keuntungan, antara lain :
- 1) di bidang ibadah, contoh : masjid, gereja, wihara.
 - 2) di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
 - 3) di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren.
 - 4) di bidang sosial, contoh : panti asuhan.
 - 5) di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan ass perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional, yaitu :
- 1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
 - 2) Badan-badan Internasional dari PBB
 - 3) Kerjasama Teknik Bilateral
 - 4) Colombo Plan
 - 5) Kerjasama Kebudayaan
 - 6) Organisasi ASEAN.

C. Macam-macam Tarif Pajak

Tarif pajak erat kaitannya dengan **asas umum** dari pemungutan pajak. Menurut asas umum, tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya dan keadilan di bidang pemungutan pajak dapat diperoleh antara lain melalui sistem tarif.⁵⁶

Macam-macam Tarif Pajak, yaitu :⁵⁷

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah yang ditentukan sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (*tax base*), obyek pajak maupun subyek pajak/ wajib pajak. Di Indonesia tarif ini digunakan untuk memungut Pajak Kekayaan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perseroan, Pajak Restoran.

Adanya tarif pajak dilatar belakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

Tarif bea materai tidak termasuk ke dalam tarif tetap karena untuk nominal yang kurang dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan bea materai Rp 3000 (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk nominal yang lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan bea materai sebesar Rp 6000 (enam ribu rupiah).

⁵⁶ Y. Sri Pudyatmoko, *Dasar – dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 58

⁵⁷ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.62

2. Tarif Proporsional (sebanding/ sepadan)

Tarif ini merupakan sebuah (persentase tunggal) yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapa pun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/ nilai dasar dari obyek yang dikenai pajak (*tax base*).

Sebagai contoh yaitu tarif PPN 10%

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak
Rp 10.000.000,00	10%	Rp 1.000.000,00
Rp 100.000.000,00	10%	Rp 10.000.000,00
Rp 1.000.000.000,00	10%	Rp 100.000.000,00

Adanya tarif ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa apabila semua orang dikenakan pajak dalam jumlah yang sama menjadi kurang adil, hal tersebut karena kenyataannya keadaan dan kemampuan dari orang yang satu dengan yang lain itu tidaklah sama.

3. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.⁵⁸ Jumlah pajak yang terhutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan, dalam hal ini jika penghasilannya semakin meningkat, jumlah persentase pajak yang dikenakan terhadap penghasilannya juga meningkat.

⁵⁸ *Ibid*,

Tarif Progresif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :⁵⁹

a. Tarif Progresif - Proporsional

adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif - proporsional masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu Tarif progresif - proporsional absolut dan Tarif progresif – proporsional berlapisan.

b. Tarif Progresif - Progresif

adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar.⁶⁰

Tarif progresif-progresif masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu Tarif progresif - progresif absolut dan Tarif progresif - progresif berlapisan.

c. Tarif Progresif-Degresif

adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.

Tarif progresif-degresif masih dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu Tarif progresif - degresif absolut dan Tarif progresif-degresif berlapisan.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

4. Tarif Degresif

Tarif Degrasif adalah tarif yang besar persentasenya semakin menurun bila semakin besar jumlahnya yang harus dikenakan pajak dan dapat digambarkan sebagai berikut :⁶¹

Jumlah yang kena pajak	Pajaknya	Berarti persentase sebesar
Rp 1000,00	Rp 100,00	10% dari dasar pajak
Rp 2.000,00	Rp 180,00	9% dari dasar pajak
Rp 3.000,00	Rp 225,00	8,5% dari dasar pajak
Rp 4.000,00	Rp 320,00	8% dari dasar pajak

Tarif ini sudah tidak lagi digunakan dalam sistem pajak (pernah dipakai untuk bea warisan sebelum abad XIX).

D. Asas-asas dan Cara-cara Pemungutan Pajak

1. Asas-asas Pemungutan Pajak

Di dalam pajak dikenal adanya beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Asas Nasionalitas tidak termasuk asas yang dipakai di Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang

⁶¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 192

terdapat dalam dan di belakang dari setaiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.⁶²

Dalam buku *An Ingguiry into Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke- 18 mengajarkan tentang asas pemungutan pajak dikenal dengan nama *Four Cannons* atau *The Four Maxims* sebagai berikut :⁶³

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subyek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam equality ini, tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda. Asas equality ini menghendaki dalam pemungutan pajak hendaknya harus adil dan tidak membedakan dari segi status sosial wajib pajak artinya tetap dikenakan pajak walaupun subyek pajak yang terkena wajib pajak itu mempunyai jabatan atau kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang lain.

Kemudian dalam keadaan yang berbeda wajib pajak diperlakukan berbeda yaitu dalam hal tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak, misalnya untuk wajib

⁶² Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 33

⁶³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 27

pajak penghasilan, tidak sama dalam penentuan besarnya tarif pajak untuk wajib pajak yang berpenghasilan dibawah 1 (satu) juta dengan wajib pajak yang penghasilannya diatas 1 (satu) juta. Dalam hal ini tidak dapat sama antara wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 1 (satu) juta dengan di atas 1 (satu) juta.

b. *Certainly*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromis (*non arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

Menurut W. J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

⁶⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. diakses tanggal 7 Maret 2007

- b. Asas manfaat : pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan : pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan : dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya : pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :⁶⁵

- a. Asas politik finansial : pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.
- b. Asas ekonomi : penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya : pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.
- c. Asas keadilan : pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- d. Asas administrasi : menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana, dan besarnya biaya pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- e. Asas yuridis : segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

⁶⁵ *Ibid*

2. Cara-cara Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi sekarang ini, bats Negara menjadi tidak jelas bagi si wajib pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak.

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

a. Asas Domisili

Yaitu suatu asas atau cara pengenaan/ pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal subyek atau wajib pajaknya. Ketentuan akan asas ini tercantum dalam undang – undang pajak.

b. Asas Sumber atau Lokasi Sumber

Yaitu suatu asas atau cara pengenaan/pemungutan pajak yang didasarkan pada lokasi atau letak obyek/sumber pajaknya. Seumpama wajib subyek pajak berada di luar negeri, tidak menjadi masalah karena data sumber obyek pajak dapat diperoleh di tempat dimana obyek sumber pajak itu terletak.

⁶⁶ G. Kartasapoetra, dkk, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 13

b. Asas Nasionalitas

Dalam hal ini pajak ditentukan pada orang-orang yang mempunyai nasionalitas yang sama, ketentuannya tecantum dalam undang-undang pajak Negara dimana orang-orang itu sementara bermukim atau berusaha, misalnya pajak bangsa asing.

Asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dapat terlihat Indonesia menganut *Worldwide Income*, sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan pajak kepada Wajib Pajak Dalam Negeri. Tetapi untuk Wajib Pajak Luar Negeri Indonesia menganut asas sumber, sehingga Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan PPh pasal 26.⁶⁷

Selain menggunakan asas tersebut, cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel.⁶⁸

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realities. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

⁶⁷ Erly Suandy, *Op. Cit*, hlm. 44

⁶⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Ctk. Pertama, Andi, Yogyakarta, 1999, hlm. 7

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Selain berdasarkan asas dan stelsel dalam tata cara pemungutan pajak, juga didasarkan atas sistem pemungutan pajak yang digunakan, ada tiga macam, yaitu :⁶⁹

a. *Official AssesmentSystem*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 8

- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

E. Pembayaran Pajak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.⁷⁰

Pembayaran adalah cara (hal, perbuatan dan sebagainya) membayar atau membayarkan.⁷¹

Dan pengertian Pajak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara (provinsi, kotapraja dan sebagainya).⁷²

Pembayaran pajak itu ada dua jenis yaitu, sistem manual dan sistem *online*. Adapun pembayar pajak itu mempunyai maksud untuk menghapuskan perikatan pajak/ utang pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan untuk sebagian dari utang yang bersangkutan tapi juga dapat dilakukan untuk seluruh utang pajak. Pembayaran yang dapat menghapuskan perikatan/ utang pajak, hanya pembayaran yang meliputi seluruh jumlah utang pajak berikut denda-denda yang ditambahkan pada jumlah utang pajak tersebut. Jika denda yang berkaitan dengan uang pajak itu belum dibayar lunas, maka perikatan/ utang pajak belum lunas.

Pembayaran merupakan perbuatan hukum yang hanya sah jika dilakukan oleh orang atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum (*bekwaam*). Jika

⁷⁰ Sin W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 995

⁷¹ *Ibid*, hlm. 102

⁷² *Ibid*, hlm. 695

yang melakukan pembayaran itu orang yang “*onbekwaam*” (tidak mampu melakukan perbuatan hukum), maka pembayaran itu tidak sah dan masih dapat disengketakan oleh keluarga si pembayar. Oleh sebab itu, wajib pajak yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, pembayaran pajaknya harus dilakukan oleh walinya atau wakilnya yang di tunjuk berdasarkan ketentuan hukum.

Pembayaran pajak hanya sah, jika kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menerima pembayaran pajak, seperti : Kepala Kantor Kas Negara, Kepala Kantor Pos dan Giro, Kepala Bank Pemerintah yang khusus di tunjuk untuk maksud tersebut, pemerintah untuk maksud ini telah mengeluarkan surat keputusan (Kep.Men. Keu. 346/ KMK.01/1985 Tgl. 11-4-1985) yang menentukan tempat-tempat pembayaran pajak.

Pembayaran pajak itu dilakukan dalam bentuk mata uang republik Indonesia, sehingga pembayaran utang pajak dengan mata uang asing merupakan pembayaran yang tidak sah. Pembayaran dengan cek termasuk cek pos giro, tidak diterima oleh Kantor Kas Negara, demikian untuk menghindarkan kesukaran, bila ternyata dananya tidak tersedia dalam bank. Pembayaran dengan pemindah bukuan (giro), yang didasarkan pemerintah pemegang rekening (wajib Pajak) kepada banknya untuk mentransfer/ memindahkan suatu jumlah tertentu dari rekeningnya kepada Kas Negara, dapat dilakukan tetapi baru merupakan pembayaran yang sah, jika uang tersebut benar-benar sudah masuk dalam Kas Negara.

Sedangkan mengenai tempat pembayaran Pajak, harus dibayar sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh KPP yang perwakilannya ada di tiap Kabupaten.

Pajak pertama-tama dapat dibayar di Kas Negara (Kantor Perbendaharaan Negara) dan di setiap Kantor Pos serta Bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai kantor persepsi (penerimaan pembayaran).

Kantor Kas Negara dan Bank-bank Pemerintah hanya terdapat di Ibu Kota Propinsi dan Kotamadya. Sedangkan di Kabupaten tidak selalu terdapat Kas Negara atau Bank Pemerintah, tetapi “Kantor Pos dan Giro” lebih tersebar sehingga untuk Kota-kota kecil, di kecamatan terdapat kantor pos atau kantor pos pembantu yang dapat menerima pembayaran uang pajak.

Pajak yang berbentuk Bea Cukai untuk barang-barang dan minuman keras impor dibayar kepada kantor Bea Cukai di pelabuhan tempat masuk barang. Cukai minuman yang mengandung alkohol buatan dalam negeri dibayar di Kas Negara sedangkan cukai tembakau dibayar kepada kantor Bea Cukai dengan membeli pita cukai.

Untuk PBB, Kepala Desa/Lurah diberi kuasa untuk menerima pembayaran pajak PBB, yang pada waktunya harus diteruskan ke Kas Negara, Bank-bank Pemerintah atau kantor pos giro terdekat. Dan untuk setiap kantor Kas Negara, Pos Giro dan Bank-bank Pemerintah wajib menerima pembayaran pajak, walaupun pajak itu tidak untuk daerahnya, karena pembayaran tersebut akan diteruskan kepada daerah yang mempunyai hak menerima pembayaran itu.

1. Tata Cara atau Mekanisme Pembayaran, Penyetoran, Pelimpahan dan Pembagian PBB

a. Tata Cara atau Mekanisme Pembayaran⁷³

Pada dasarnya Wajib Pajak harus membayar PBB ke Tempat Pembayaran yang telah ditetapkan dalam SPPT/ SKP/ STP. Apabila tidak memungkinkan Wajib Pajak masih dapat melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan/ transfer, kiriman uang (KU) melalui Bank lain/ Kantor Pos dan Giro dan Petugas Pemungut serta Kantor Pos dan Giro.

1) Pembayaran langsung ke Tempat Pembayaran

- a) Dalam hal wajib Pajak PBB membayar langsung ke Tempat pembayaran yang telah ditetapkan, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT/ SKP/ STP PBB dan sebagai bukti pembayarannya Wajib Pajak PBB akan menerima STTS.
- b) Pembayaran yang dilakukan dengan *cheque* dianggap sah apabila telah dilaksanakan *clearing*.

2) Pembayaran melalui Pemindahbukuan / Transfer

- a) Wajib Pajak meminta kepada Bank untuk memindahkan uang ke Tempat Pembayaran dengan mencantumkan nama, letak obyek pajak, nomor seri sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

⁷³ Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal pajak, Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran PBB dengan Sistem Tempat Pembayaran, Jakarta, 1990, hlm. 19

- b) Pembayaran melalui pemindahbukuan/ transfer baru dianggap sah apabila telah dilakukan *clearing*.
 - c) Tempat Pembayaran berkewajiban mengirimkan STTS bagian 1 kepada Wajib Pajak dengan SPP.
- 3) Pembayaran dengan Kiriman uang melalui Bank/ Kantor Pos dan Giro
- a) Wajib Pajak mengirim uang pembayaran PBB ke Tempat Pembayaran dengan mencantumkan nama, letak obyek pajak, Nomor Seri sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT pada kolom berita.
 - b) Setelah menerima kiriman uang, Tempat Pembayaran berkewajiban mengirimkan STTS bagian 1 kepada Wajib Pajak dengan SPP.
- 4) Pembayaran Melalui Petugas Pemungut
- a) Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari Petugas Pemungut.
 - b) Atas dasar pembayaran dari wajib pajak, dalam waktu 1 kali 24 jam Petugas Pemungut menyetorkan ke Tempat Pembayaran dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).
 - c) Petugas Pemungut menerima STTS bagian 1 dari Tempat Pembayaran.
 - d) Petugas Pemungut selambat-lambatnya 8 (delapan) hari harus sudah menyampaikan STTS bagian 1 kepada Wajib Pajak.

5) Pembayaran melalui Kantor Pos dan Giro akan diatur kemudian

b. Tata Cara Penyetoran⁷⁴

- 1) Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan PBB dari Wajib Pajak ke Tempat Pembayaran dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH) dalam rangkap 4 (empat).
- 2) Setelah DPH di register oleh Tempat Pembayaran, dikembalikan kepada Petugas Pemungut untuk disampaikan kepada:
 - a) Petugas Pemungut (lembar 1)
 - b) Desa/ Kelurahan (lembar 2)
 - c) Kecamatan (lembar 3)
 - d) Dipenda (lembar 4)
- 3) Petugas Pemungut menerima STTS bagian 1 dari Tempat Pembayaran untuk diteruskan kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah.

c. Tata Cara Pelimpahan⁷⁵

- 1) Tempat Pembayaran
 - a) Tempat Pembayaran melimpahkan hasil penerimaan uang PBB kepada Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Setiap pelimpahan hasil penerimaan uang PBB, Tempat Pembayaran membuat Nota Kredit.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 20

⁷⁵ *Ibid*

2) Bank Persepsi

Bank Persepsi menerima pelimpahan hasil uang PBB dari Tempat Pembayaran dengan membuat Nota Kredit dalam rangkap 4 (empat) yang di kirim kepada KPKN, KP PBB, Dipenda Tk. II/Dipenda setempat dan arsip Bank.

3) Bank Tunggal

Atas pelimpahan hasil penerimaan uang PBB dari Bank Persepsi, Bank Tunggal menerbitkan Nota Kredit dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada KPKN, KP PBB, Dipenda Tk. II/Dipenda setempat.

d. Tata Cara Pembagian Hasil PBB⁷⁶

- 1) Berdasarkan SKU yang diterima dari KP PBB, Bank Tunggal secara otomatis membagi hasil penerimaan PBB kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Atas dasar pembagian tersebut, Bank Tunggal menerbitkan Nota Debet yang disampaikan kepada KPKN, KP PBB, Dipenda setempat.

e. Pelaporan⁷⁷

- 1) Petugas Pemungut
 - a) Seminggu sekali melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 20

- b) Setiap hari melaporkan semua hasil penerimaan/ penyetoran uang PBB kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan/ Dipenda Tk. II dengan DPH dilampiri TTS lembar ke-2.
- c) Bersmaan dengan permintaan TTS baru, melaporkan penggunaan TTS kepada Kepala Desa/ Kepala Kelurahan disertai penyerahan bonggol TTS lama.

2) Kepala Desa/ Kepala Kelurahan :

- a) Seminggu sekali melaporkan perkembangan penyampaian SPPT PBB kepada Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat dilampiri tanda bukti penerimaan SPPT dari Wajib Pajak dengan tembusan Kepada Camat.
- b) Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan PBB dan Laporan Bulanan Penerimaan PBB kepada Camat.
- c) Seminggu sekali melaporkan mutasi Obyek/ Subyek PBB kepada Camat.

3) Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan

- a) Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Perkembangan Penyampaian SPPT kepada Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat dengan tembusan kepada KP PBB.
- b) Sebagai Pejabat PPAT melaporkan mutasi Obyek/ Subyek PBB kepada Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat.
- c) Seminggu sekali membuat laporan mutasi Obyek/ Subyek Pajak kepada Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat dengan tindasan kepada KP PBB.

d) Membuat Laporan Penerimaan Mingguan dan Laporan Penerimaan Bulanan kepada Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat

4) Dipenda Tk. II/ Dipenda Setempat

a) Membuat Laporan Penerimaan Mingguan dan Bulanan kepada Walikota/ Bupati KDH Tk. II/ Gubernur KDH.

b) Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Perkembangan Penyampaian SPPT kepada KP PBB dilampiri tanda terima SPPT.

5) Tempat Pembayaran

Membuat dan menyampaikan Laporan Mingguan Penerimaan PBB dengan dilampiri Nota Kredit yang disusun per Desa/ Kelurahan per sektor kepada Bank-Persepsi dengan tembusan kepada Camat.

6) Bank Persepsi

Membuat dan menyampaikan Rekapitulasi LMP dilampiri salinan Rekening Koran dan Nota Debet dalam 4 rangkap dan masing-masing disampaikan kepada :

a) KPKN (lembar 1)

b) KP PBB (lembar 2)

c) Dipenda Tk. II/ Dipenda Setempat (lembar 3)

d) Arsip (lembar 4)

7) Bank Tunggal Khusus PBB

a) Menyampaikan Nota Kredit KPKN, KP PBB, Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat.

- b) Menyampaikan Nota Debet, asli untuk KPKN dan tembusan untuk KP PBB, Dipenda Tk. II/ Dipenda setempat.
- c) Setiap bulan mengirimkan Rekening Koran periode bulan sebelumnya kepada KPKN dan tembusannya untuk KP PBB serta Dipenda Tk. II? Dipenda setempat.

8) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Menyampaikan KK 26 d kepada KP PBB dengan dilampiri Rekening Koran, Nota Debet, dan Nota Kredit Bank Tunggal Khusus PBB yang telah ditera.

9) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

- a) Menyampaikan Laporan kepada KA KANWIL DJP sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak no. Kep.03/ PJ.11/1990 tanggal 8 Januari 1990.
- b) Menyampaikan Laporan Bulanan penyelesaian SPPT, BI PBB, STTS, kepada KAKANWIL DJP.
- c) Menyampaikan Laporan Bulanan Penyampaian SPPT, BI PBB, STTS, kepada KaKANWIL DJP.
- d) Menyampaikan Laporan Bulanan tentang persiapan dan pelaksanaan Sistem Tempat Pembayaran di wilayahnya kepada KAKANWIL DJP.

10) Kantor Wilayah Dirjen Pajak

- a) Menyampaikan Laporan kepada Dirjen Pajak sesuai Keputusan Dirjen Pajak no. Kep. 03/PJ. 11/1990.

- b) Menyampaikan Laporan Bulanan tentang persiapan dan pelaksanaan Sistem Tempat Pembayaran kepada KP PBB di wilayah kerjanya kepada Dirjen Pajak cq Direktur PBB.
- c) Menyampaikan Laporan Bulanan penyelesaian SPPT, BI PBB, STTS, yang disampaikan kepada Dirjen Pajak cq Direktur PBB.
- d) Mengirimkan Laporan Penyampaian SPPT, BI PBB, STTS, kepada Dirjen Pajak cq Direktur PBB.

11) Kantor Pengolahan Data Regional (KPPDR)

F. Bentuk-bentuk Sanksi di Bidang Perpajakan

Bentuk-bentuk sanksi di bidang perpajakan ada dua macam, yaitu:

1. Sanksi administrasi, yaitu merupakan suatu hukuman yang berupa tambahan atas jumlah pajak yang harus dibayar yang dikenakan oleh fiscus sendiri.
2. Sanksi pidana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pidana terhadap Wajib Pajak yang melakukan kejahatan.

1. Sanksi Administrasi

Adapun sanksi administrasi dapat berupa:⁷⁸ **bunga**. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan dengan pernyataan tertulis sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan, yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan atas jumlah yang kurang dibayar dihitung

⁷⁸ Kustandi Arinta, *Sistem dan Peraturan Perpajakan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 66

mulai saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan surat pemberitahuan itu.⁷⁹

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan dimulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.⁸⁰

Apabila atas pajak terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.⁸¹

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.⁸²

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terhutang pada saat mengajukan permohonan penundaan kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban

⁷⁹ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 8 (2)

⁸⁰ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 13 (2)

⁸¹ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 19 (1)

⁸² UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 19 (2)

menyampaikan Surat Pemberitahuan, ialah tiga bulan sejak berakhirnya satu tahun pajak sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.⁸³

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa **denda administrasi** sebesar Rp 10.000,00.⁸⁴

Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.⁸⁵

Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana diatur undang-undang yang bersangkutan wajib menyetero pajak yang terhutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.⁸⁶

Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

⁸³ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 19 (3)

⁸⁴ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 7

⁸⁵ UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 8 (3)

⁸⁶ UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 3 (4)

bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.⁸⁷

Orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang atau badan dimaksud harus menyetorkan jumlah Pajak kepada Kas Negara dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.⁸⁸

2. Sanksi berupa Kenaikan

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:⁸⁹

- 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu Tahun Pajak.
- 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.⁹⁰

⁸⁷ UU No. 8 Tahun 1983 pasal 13 (8) tentang PPN dan PPn-BM

⁸⁸ UU No. 8 Tahun 1983 Pasal 14 (2) tentang PPN dan PPn-BM

⁸⁹ Kustandi Arinta, Sistem dan Peraturan...., *op.cit*, hlm. 68

Kenaikan dimaksud tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksa.⁹¹

Direktur Jenderal Pajak dapat:⁹²

- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak dapat diajukan permohonan oleh Wajib Pajak untuk dikurangkan atau dihapuskan.
- Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Inspeksi Pajak yang mengenakan sanksi administrasi perpajakan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan dengan menyebutkan alasan yang jelas mengenai permohonan tersebut.⁹³

⁹⁰ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 15 (2)

⁹¹ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 15 (3)

⁹² UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 36

⁹³ Keputusan Menteri Keuangan No. 953/KMK.04/1983 Pasal 1(1) dan 2

- Keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak surat permohonan diterima Direktur Jenderal Pajak.⁹⁴
- Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan karena diketahui olehnya atau berdasarkan usul yang diajukan oleh Kepala Inspeksi Pajak atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau atas permohonan Wajib Pajak.⁹⁵

Perubahan besarnya sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi dan kenaikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁹⁶

Undang-undang memberikan wewenang mengeluarkan Peraturan pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya sanksi administrasi berupa bunga denda administrasi dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi serta keuangan, yang dapat mengakibatkan perubahan nilai uang.⁹⁷

2. Sanksi Pidana

Barang siapa karena kealpaannya:⁹⁸

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

⁹⁴ Keputusan Menteri Keuangan No. 953/KMK.04/1983 Pasal 1(3)

⁹⁵ Keputusan Menteri Keuangan No. 953/KMK.04/1983 Pasal 2

⁹⁶ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 37

⁹⁷ TLN 3262 pasal 37

⁹⁸ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 38, 42 (1) dan 43.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidanakan dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang.

Tidak pidana tersebut adalah pelanggaran; ketentuan ini berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak.

Barang siapa dengan sengaja:⁹⁹

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau
- b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan/atau
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
- d. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
- e. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
- f. Tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau yang tidak dibayar.

Tindak pidana tersebut adalah kejahatan; ketentuan ini berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak.¹⁰⁰

⁹⁹ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 30 (1)

Ancaman pidana tersebut diatas tadi dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.¹⁰¹

Tindak pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.¹⁰²

Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan perihal segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak diancam dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.¹⁰³

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan perihal Wajib Pajak dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tindak pidana adalah kejahatan.¹⁰⁴

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas tadi hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.¹⁰⁵

¹⁰⁰ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 42 (2) dan Pasal 43

¹⁰¹ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 39 (2)

¹⁰² UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 40

¹⁰³ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 41 (1) dan 42 (1)

¹⁰⁴ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 41 (2) dan 42 (2)

¹⁰⁵ UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 41 (3)

BAB III

SISTEM PEMUNGUTAN PBB DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN HASIL PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP APBD DI KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sistem Pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim

Sistem Pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim masih menggunakan Sistem manual belum menggunakan sistem *On-line*, berdasarkan Sistem Tempat Pembayaran.¹⁰⁶

Secara umum ada tiga macam Sistem Tempat Pembayaran, yaitu :

1. Tempat Pembayaran PBB yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank atau Kantor Pos Persepsi PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP atau STPPBB;
2. Tempat Pembayaran PBB Elektronik yang selanjutnya disebut TP-PBB Elektronik adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara elektronik dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank atau Kantor Pos Persepsi PBB Elektronik;

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Herman Aswanawi Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

3. Tempat Pembayaran PBB *On-line* yang selanjutnya disebut TP-PBB *On-line* adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan secara on-line dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB ke Bank atau Kantor Persepsi PBB.

Sistem pembayaran PBB secara umum yang digunakan atau diberlakukan di Kabupaten Muara Enim ada dua yaitu sistem TP-PBB (Tempat Pembayaran-PBB) dan TP-PBB *on-line*. Sistem tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 1985 atau sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sebelum diberlakukan sistem pembayaran tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem barter yang mengacu pada Ipeda. Sistem barter adalah pertukaran antara barang dengan barang.¹⁰⁷

Pajak Bumi dan Bangunan belum menerapkan sistem *self assessment* tapi disitu harus juga dimasukkan Surat Pemberitahuan (yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak, disingkat SPOP). SPOP tersebut wajib diisi dan dikembalikan oleh wajib pajak, tetapi dalam SPOP wajib pajak tidak diwajibkan menghitung sendiri PBB, melainkan hanya wajib pajak memberitahukan data dari objek kena pajak (tanah dan bangunan), seperti luas tanah, nilai jual tanah, luas bangunan, harga perolehan bangunan, bahan yang digunakan untuk bangunan, taman indah, pagar

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Bagio bagian Penerimaan Pajak, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

indah, harga atau nilai per meter.¹⁰⁸ Wajib Pajak PBB di kabupaten Muara Enim kurang paham hal apa saja yang dikenakan PBB, akan tetapi yang diketahui kebanyakan hanya luas tanah, nilai jual tanah, luas bangunan dan harga nilai per meter sedang berkaitan dengan taman indah dan pagar indah Wajib Pajak PBB di kabupaten Muara Enim kurang mengetahui.¹⁰⁹

Selanjutnya di kabupaten Muara Enim pajak yang terutang dihitung oleh pejabat pajak dan jumlahnya dimasukkan dalam kahir atau Surat Ketetapan Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak yang dalam PBB khusus disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, disingkat SPPT, untuk membedakan dari pengertian SKP yang selalu disertai dengan denda.

Sistem yang diberlakukan di Kabupaten Muara Enim yaitu TP-PBB (Tempat Pembayaran PBB) dan TP-PBB *On-line* menurut salah seorang pegawai KP PBB bagian penerimaan pajak, sistem yang diberlakukan tersebut sudah efektif karena untuk sistem TP-PBB tidak perlu langsung ke Bank TP (Bank Tempat Pembayaran) akan tetapi bisa melalui petugas pemungut, jika wajib pajak tersebut letak tempat tinggalnya jauh dari Bank TP (Tempat Pembayaran).¹¹⁰

Menurut Kepala Bagian Penerimaan Pajak bahwa cara yang digunakan dalam pemungutan PBB ada dua yaitu tunggal atau perorangan yaitu Wajib Pajak sendiri yang langsung membayar pajak atas bumi dan bangunannya ke Bank, dan Kolektif

¹⁰⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Ctk. Pertama, PT Eresco, Bandung, 1987, hlm. 15

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Herman Aswanawi Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bagio Pegawai KP PBB bagian Penerimaan Pajak, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

yaitu dikoordinir dalam melakukan pembayaran PBB oleh satu orang, biasanya PBB sektor Perkebunan. Sehingga slip pembayarannya atau TTS nya dipegang oleh satu orang yang mengkoordinir tersebut. Biasanya yang mengkoordinir kepala desa setempat dimana Wajib Pajak itu bertempat tinggal.

Yang menyebabkan masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunannya yaitu:¹¹¹

- a. Kebenaran data yang tertera dalam SPPT
- b. Kesadaran dari Wajib Pajak sendiri untuk membayar Pajak atas Bumi dan Bangunannya
- c. Kondisi Wajib Pajak yaitu kemampuan dari Wajib Pajak tersebut dalam hal ekonominya, dalam hal terkena bencana alam.

Bisa juga karena permasalahan yang sering kali terjadi yaitu mengenai TTS (Tanda Terima Setoran). Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan tempat pembayaran yang telah ditentukan maka Wajib Pajak tersebut akan menerima TTS. TTS tersebut harus disimpan dengan baik atau jangan sampai hilang karena akan digunakan sebagai alat bukti yang kuat bagi si Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atas Pajak bumi dan Bangunan agar tercatat di KP BB. Akan tetapi, dalam hal TTS ini sering terjadi kasus di mana si wajib pajak dianggap belum membayar oleh fiscus padahal dalam kenyatannya si wajib pajak PBB tersebut telah membayar atas Pajak Bumi dan Bangunannya. Menurut salah seorang pejabat di kantor pelayanan pajak Bumi dan

¹¹¹ *Ibid*

Bangunan Baturaja bahwa, hal ini bisa dikarenakan kelalaian dari Wajib Pajak itu sendiri karena bukti dari pembayaran pajak bumi dan bangunan yang berupa TTS yang dimiliki oleh si wajib pajak tersebut hilang dan dari KP BB tidak menyimpan bukti TTS milik Wajib Pajak.¹¹² Oleh karena itu, walaupun Wajib Pajak telah membayar Pajak bumi dan bangunannya jika tidak ada slip pembayaran atau TTS, maka Wajib Pajak tersebut tetap dianggap belum membayar karena tidak tercatat di KP BB itu sendiri. Kebanyakan dari Wajib Pajak bumi dan bangunan yang merasa sudah membayar dan dianggap belum membayar PBB karena tidak tercatat di KP BB tidak bisa menerima alasan apapun dari KP BB dimana Wajib Pajak tersebut tetap dianggap belum membayar.¹¹³

Dalam hal dimana wajib pajak kehilangan TTS atau slip pembayaran PBB tersebut, KP PBB tidak bertanggung jawab atas kehilangan TTS milik Wajib Pajak atau yang diberikan oleh Bank persepsi dimana wajib pajak tersebut membayar sesuai dengan tempat pembayaran yang telah ditentukan. Kebanyakan dari wajib pajak tersebut kurang memahami atau mengerti sistem apa yang digunakan dalam pembayaran PBB, sepengetahuan wajib pajak, mereka hanya mengetahui mekanisme pembayaran PBB yaitu melalui bank persepsi yang ditunjuk dan mengambil formulir SPOP melalui Kepala Desa setempat tapi tidak semuanya Wajib Pajak mengerti. Setelah Wajib Pajak mendapatkan SPOP, kemudian SPOP itu diisi oleh Wajib Pajak itu sendiri dengan memberikan data yang sebenar-

¹¹² Hasil Wawancara dengan Herman Aswanawi, Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

¹¹³ *Ibid*

benarnya dan diberi jangka waktu 30 hari untuk mengembalikan SPOP tersebut. Kemudian setelah 30 hari wajib pajak tersebut akan menerima SPPT. Dibelakang formulir SPPT tersebut tertera tulisan bahwa apabila Wajib Pajak merasa keberatan dengan tarif pajak yang dikenakan karena merasa tidak mampu dalam segi ekonomi untuk membayar pajak atas bumi dan bangunannya atau tarif pajak yang dikenakan tersebut tidak sesuai dengan keadaan objek pajak bumi dan bangunan yang sebenarnya maka Wajib Pajak dapat mengajukan surat keberatan. Dan untuk Wajib Pajak yang tidak mampu dari segi ekonomi dapat meminta surat keterangan bahwa benar dari wajib pajak yang bersangkutan tidak mampu kepada RT setempat dimana wajib pajak bertempat tinggal. Jika memang benar dalam hal segi ekonomi wajib pajak tidak mampu untuk membayar pajak bumi dan bangunannya akan ada pertimbangan dari KP BB dimana Wajib Pajak dapat diberikan keringanan dalam hal pembayaran atas bumi dan bangunannya. Misalnya si Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat membayar PBB karena terkena bencana alam bisa diberi keringanan sampai 100% dengan pertimbangan.¹¹⁴ Akan tetapi, tidak semua Wajib Pajak mengetahui atau membaca tulisan yang tertera dibalik formulir TTS tersebut, sehingga mereka merasa kebingungan dan mengatakan bahwa tarif yang dikenakan terhadapnya tidak adil.

Kebanyakan dari Wajib Pajak menjawab tentang sanksi bagi yang melanggar untuk membayar pajak adalah denda, padahal masih banyak sanksi yang lain. Menurut Wajib Pajak yang pekerjaannya sebagai pegawai PNS, apabila ia tidak

¹¹⁴ *Ibid*

membayar Pajak atas bumi dan bangunannya, ia tidak akan dilayani dalam usulan kenaikan pangkat.¹¹⁵ Menurut Wajib Pajak bidang pekerjaan wiraswasta, sanksi yang diberikan pemerintah apabila belum atau tidak membayar PBB berupa sanksi administratif. Apabila belum membayar PBB maka tidak dilayani atau tidak mendapatkan pelayanan saat mengurus surat di pemerintahan.¹¹⁶

Wajib Pajak tidak memahami sistem pembayaran pajak itu seperti apa. Yang mereka tahu hanya mekanisme dari pembayaran PBB, mereka berasumsi bahwa selama ini tidak ada sosialisasi tentang masalah pajak dan pemerintah tidak transparan dalam hal pengelolaan pajak serta mereka kebanyakan tidak merasakan hasil dari PBB tersebut. Mengenai sosialisasi tentang PBB, telah ada penyuluhan dari KP PBB dan juga Kantor Khusus yang menangani masalah Wajib Pajak yang tidak memahami atau menegtahui mengenai mekanisme pembayaran PBB yaitu KP4.¹¹⁷ Menurut salah seorang dari Wajib Pajak mengenai sistem pembayaran PBB bahwa lebih disederhanakan lagi dalam hal sistem pelaporan, dimutakhirkan melalui objek pajak dengan cara analisa langsung ke lapangan.¹¹⁸

¹¹⁵ Hasil Quesioner dengan Habli, Pegawai PNS, tanggal 25 Maret 2007 di Tanjung Enim

¹¹⁶ Hasil Quesioner dengan Habli, Wiraswasta, tanggal 25 Maret 2007 di Tanjung Enim

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bagio Pegawai KP PBB bagian Penerimaan Pajak, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

¹¹⁸ Hasil Quesioner dengan Syeherman, Pegawai PTBA bagian Pajak, tanggal 25 Maret 2007

Menyampaikan Laporan Mingguan persiapan dan pelaksanaan komputerisasi aplikasi PBB Sistem Tempat Pembayaran lewat Tim Komputerisasi PBB/ Bapeksa Keuangan kepada Dit. PBB.

Menurut Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Baturaja bahwa masih banyak dari wajib pajak yang enggan atau tidak mau membayar PBB nya. Kebanyakan dari Wajib Pajak PBB tersebut enggan melaporkan objek pajak bumi dan bangunan yang ia miliki dan juga dari pihak KP PBB itu sendiri tidak mengetahui kebenaran data yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan.¹¹⁹

Wajib Pajak mengeluh tentang besarnya pajak bumi dan bangunan yang dikenakan terhadap mereka yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana Wajib Pajak merasa tidak adil terhadap besarnya pajak yang dikenakan kepadanya tersebut, dalam hal bangunan yang mereka miliki tidak terbuat dari bahan beton akan tetapi dari kayu sedangkan yang bangunan didindingnya terbuat dari beton dikenakan pajak lebih rendah. Dari pihak KP PBB sendiri tidak mengetahui hal tersebut karena tidak melakukan pengecekan langsung kecuali ada pengaduan dari Wajib Pajak yang merasa dirugikan tersebut.¹²⁰ Mekanisme bila si Wajib Pajak yang merasa dirugikan oleh KP BB ingin mengajukan keberatan yaitu dengan cara Wajib Pajak yang merasa dirugikan tersebut harus memphotocopy slip pembayaran pembandingnya yang bahan bangunan dindingnya dari beton akan tetapi tarif pajak bumi dan bangunan yang

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Herman Aswanawi, Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

¹²⁰ Sugiman, Wiraswasta, 24 Maret 2007

dikenakan kepadanya kecil atau tidak sesuai dengan bumi dan bangunan yang ia miliki dan diserahkan kepada KP BB. Kemudian pihak dari KP BB akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan jika pembandingnya memberikan data tidak dengan sebenarnya maka akan diberikan sanksi atau akan ditindak lanjuti secara tegas.

Dari Wajib Pajak tersebut, mereka enggan memberitahukan kebenaran mengenai objek bumi dan bangunan yang ia miliki karena berkaitan dengan tarif PBB yang dikenakan tidak sesuai. Padahal, tercantum didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa segala sesuatu yang memberi manfaat atas bumi dan bangunannya harus dikenakan pajak karena ia telah mengambil manfaat dari bumi dan bangunannya tersebut yang seharusnya telah diberikan keleluasaan oleh Negara dan Negara berhak atas hasil yang telah didapat dari bumi dan bangunan yang telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak tersebut.

Mengenai Wajib Pajak bumi dan bangunan yang tidak memberikan data dengan sebenarnya atau karena kealpaannya isinya dalam SPOP menjadi tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, akan dikenakan sanksi pidana . Walaupun mengenai hal ini tidak diatur di dalam Undang-undang no. 12 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang PBB akan tetapi dijelaskan di dalam Pasal 23 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang PBB memuat ketentuan bahwa terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 jo Undang-undang No. 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan serta peraturan perundang-undang lainnya. Hal tersebut di atas termasuk ke dalam kejahatan-kejahatan perpajakan yang berupa penipuan, penyuaipan, pemalsuan, pemerasan dan pelanggaran rahasia jabatan tentunya dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana (bagi kejahatan yang sejenis). Ketentuan diatas tersebut tidak hanya berlaku terhadap Wajib Pajak akan tetapi terhadap pejabat pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.

Masih ada Wajib Pajak bumi dan bangunan yang tidak membayar PBB akan tetapi ia tidak dikenakan sanksi. Dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ada dikenal istilah pemutihan yaitu, bagi Wajib Pajak yang tidak mampu dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunannya akan diberikan keringanan dalam membayar PBB nya.¹²¹

B. Bentuk-bentuk Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Hasil Pajak di Kabupaten Muar Enim

Upaya yang akan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hasil PBB adalah dengan melakukan pengecekan terhadap setiap kecamatan ataupun tempat-tempat yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran bagi wajib pajak mengenai penerimaan PBB yang masuk, jika ada petugas pemungut pajak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan hasil dari PBB yang dipungut oleh pejabat yang ditunjuk maka akan dilakukan tindakan tegas terhadap petugas pemungut pajak yang

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Drs. H. Tabrani Indradjaja Ihsan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, tanggal 5 April 2007 di Muara Enim

tidak bertanggungjawab tersebut seperti kasus yang terjadi dimana salah seorang staf pegawai Kantor Kecamatan yang menyalahgunakan uang hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh wajib pajak melalui petugas pemungut.¹²²

Adapun bentuk-bentuk upaya peningkatan penerimaan PBB yaitu¹²³

- a. KP PBB bagian KP₄ Bekerjasama dengan Pemda untuk:
 - 1) Melaksanakan Bulan Bakti, pekan panutan dan operasi sisir terutama Wajib Pajak Potensial.
 - 2) Melaksanakan penagihan secara terencana dan terjadwal.
 - 3) Melaksanakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak Potensial
- b. Monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Bank-bank Tempat Pembayaran dan Notaris/ PPAT.

Bentuk pengamanan agar uang dari hasil pembayaran PBB yang dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan tidak disalahgunakan yaitu apabila Wajib Pajak membayarkan langsung melalui bank yang telah ditentukan, biasanya setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Baturaja langsung mentransfer atau menyetorkan uang hasil dari PBB tersebut ke kas pemda setempat sesuai dengan dana perimbangan yang telah ditentukan.

¹²² Hasil Wawancara dengan Herman Aswanawi Kepala Bagian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

¹²³ Hasil Wawancara dengan , Bagio Pegawai KP PBB bagian Penerimaan Pajak, Tanggal 4 April 2007 di Baturaja

C. Kontribusi Pembayaran PBB Terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim

Kontribusi adalah uang sumbangan atau sokongan atau uang iuran.¹²⁴

Kontribusi dari penerimaan pembayaran PBB terhadap APBD Kabupaten Muara Enim sebesar 64,8 % masuk ke dalam kas Pemda Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang akan digunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim itu sendiri, yaitu digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah seperti dalam hal perbaikan jalan, pendidikan, kesehatan, membangun sarana prasarana seperti pasar ataupun pusat pertokoan dan sebagainya.

TABEL 1

Pembagian Hasil PBB di Kabupaten Muara Enim

	Sektor	Kas pemda Kabupaten	Provinsi	Pusat	Biaya Pemungutan
1.	Pedesaan	64,8 %	16,2 %	10 %	9 %
2.	Perkotaan	64,8 %	16,2 %	10 %	9 %
3.	Perkebunan	64,8 %	16,2 %	10 %	9 %
4.	Perhutanan	64,8 %	16,2 %	10 %	9 %
5.	Pertambangan	64,8 %	16,2 %	10 %	9 %

Sumber Data: Dipenda

¹²⁴ Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Yogyakarta, 1994, hlm. 369

Tabel mengenai pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muara Enim tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari Himpunan Data Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim yang penulis dapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa hasil PBB di Kabupaten Muara Enim secara kuantitatif, mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun, tetapi di lihat dari persentase mengalami naik turun. Hal ini dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2

Pemasukan Hasil PBB Tahun 2002/2003 sampai dengan 2004/2005
Di Kabupaten Muara Enim

No.	Tahun	APBD	PBB	Persentase (%)	Ket.
1.	2002/2003	302.662.899.451,37	23.738.222.397,25	7,84 %	Turun
2.	2003/2004	345.653.249.605,28	33.763.627.593,00	9,76 %	Naik
3.	2004/2005	389.356.812.081,15	34.101.569.759,00	8,76 %	Turun

Sumber Data: Himpunan Data Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Dari tabel di atas dapat di lihat kontribusi untuk tahun 2003/2004 mengalami peningkatan dengan persentase 9,76 % atau naik sekitar 1,92 % dibandingkan tahun 2002/2003 sebesar 7,84 % dengan cara perhitungannya yaitu PBB dibagi APBD.

Akan tetapi pada tahun 2004/2005 mengalami penurunan dengan persentase 8,76 % sebesar 1 % dibandingkan tahun 2003/2004 padahal PBB untuk tahun 2004/2005 mengalami peningkatan kuantitasnya dibandingkan tahun 2002/2003 dan tahun 2003/2004 sebesar 34.101.569.759,00.

Jadi, walaupun APBD maupun Pajak Bumi dan Bangunannya mengalami peningkatan dari tahun 2002/2003, 2003/2004 dan 2004/2005, apabila dipersentasekan mengalami naik turun.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim masih menggunakan sistem manual atau dapat dikatakan juga semi manual karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunanya dapat dibayarkan oleh si Wajib Pajak langsung ke Bank Persepsi yang telah ditentukan, atau dapat juga melalui petugas pemungut pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Sistem pemungutan PBB di Kabupaten Muara Enim belum dapat untuk mencegah penyalahgunaan hasil pajak karena masih di temukan petugas pemungut melakukan penyalahgunaan hasil pajak yang diterima dari Wajib Pajak PBB.
3. Besarnya kontribusi PBB terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim sebesar 64,8 % masuk ke dalam Kas Pemda.

B. Saran

1. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Muara Enim bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pajak maka Sosialisasi mengenai Pajak perlu ditingkatkan.

2. Perlu adanya pengecekan ke lapangan apakah obyek pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak sudah sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan.
3. Megenai masalah TTS atau Tanda Terima Setoran wajib pajak PBB, dibuat beberapa rangkap untuk menghindari apabila TTS wajib pajak tersebut hilang sehingga wajib pajak yang sudah membayar tidak tercatatkan di KP PBB dan wajib pajak PBB tersebut tetap dianggap belum membayar.



LAMPIRAN

